

**PENILAIAN KESESUAIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MELALUI  
PERNYATAAN MANDIRI BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA  
RUANG DI WILAYAH KABUPATEN PASURUAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

**RUWANDA DESTORY DWI BINTORO**

**NIT. 21303755**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2025**

## **ABSTRACT**

*Economic growth and ecosystem sustainability are pressing global issues in the pursuit of achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). To align both objectives, environmentally conscious business licensing is essential to account for the environmental impacts of business activities. In Indonesia, business licensing is implemented based on a risk-based approach, where one of the requirements for Micro and Small Enterprises (MSEs) is to obtain a spatial utilization permit through a unilateral self-declaration. In Pasuruan Regency, the rapid growth of MSEs has triggered various spatial planning issues, such as the use of green open spaces and agricultural land for business purposes without regard to the Detailed Spatial Plan (RDTR), which, if left unchecked, could lead to spatial use violations. Therefore, this study aims to assess the conformity of spatial utilization permits submitted unilaterally through self-declarations by MSEs with the RDTR, and to examine the implementation of spatial use control in Pasuruan Regency.*

*This research employed a mixed-methods approach. Data were collected through document analysis, field surveys, and interviews. The research population consisted of self-declarations submitted for the KRK in 2024 in areas covered by the RDTR and integrated with the Online Single Submission (OSS) system, using saturated sampling. Informants were selected through purposive sampling. Spatial analysis was used to assess the conformity of business locations with the RDTR, and thematic analysis was applied to interview data to evaluate the implementation of spatial use control.*

*The research results show that 23 out of 40 locations did not comply with land use regulations, 19 out of 40 locations did not comply with spatial utilization intensity provisions, 31 out of 40 locations did not conform to building layout regulations, and 3 out of 40 locations did not meet the specific provisions for LP2B (Sustainable Agricultural Land). The most frequent violations were related to building layout regulations. These discrepancies were primarily caused by mismatches between business activity types and designated spatial functions, differences in base map usage, inaccuracies in zoning determination, and building regulation violations. Meanwhile, spatial control implementation in Pasuruan Regency has not been optimal due to limited human resources, the absence of regional regulations on spatial control, technical obstacles during surveys, and conflicts of interest. Proposed solutions include increasing community participation, drafting regional regulations on spatial control, and continuous outreach to business actors. Furthermore, enforcement actions have not yet reached the sanction stage due to the lack of a legal framework for prosecution.*

**Keywords:** Self-Declare, Spatial Utilization Control, Detailed Spatial Plan

## DAFTAR ISI

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                     | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                | ii   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                       | iii  |
| MOTTO .....                                            | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                              | v    |
| KATA PENGANTAR .....                                   | vi   |
| DAFTAR ISI.....                                        | viii |
| DAFTAR GAMBAR .....                                    | xi   |
| DAFTAR TABEL .....                                     | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                   | xiv  |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                  | xv   |
| INTISARI.....                                          | xvi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                | 1    |
| A. Latar Belakang.....                                 | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                | 5    |
| C. Batasan Masalah .....                               | 5    |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                  | 6    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                           | 7    |
| A. Penelitian Terdahulu .....                          | 7    |
| B. Kerangka Teoritis .....                             | 12   |
| 1. Pemanfaatan Ruang.....                              | 12   |
| 2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang .....                | 13   |
| 3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko .....            | 16   |
| C. Kerangka Pemikiran .....                            | 19   |
| D. Pertanyaan Penelitian.....                          | 20   |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                         | 21   |
| A. Format Penelitian.....                              | 21   |
| B. Lokasi Penelitian .....                             | 22   |
| C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel..... | 23   |
| D. Informan dan Teknik Penentuan Informan.....         | 24   |

|                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....                                                                            | 25  |
| F. Analisis Data.....                                                                                                         | 27  |
| BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....                                                                                  | 30  |
| A. Kondisi Administrasi Wilayah Penelitian .....                                                                              | 30  |
| 1. RDTR Wilayah Perencanaan Grati .....                                                                                       | 30  |
| 2. RDTR Wilayah Perencanaan Wonorejo.....                                                                                     | 32  |
| 3. RDTR Wilayah Perencanaan Gempol .....                                                                                      | 34  |
| 4. RDTR Bagian Wilayah Perencanaan Pandaan .....                                                                              | 36  |
| B. Kondisi Peruntukan Pemanfaatan Ruang .....                                                                                 | 38  |
| 1. RDTR Wilayah Perencanaan Grati .....                                                                                       | 38  |
| 2. RDTR Wilayah Perencanaan Wonorejo.....                                                                                     | 41  |
| 3. RDTR Wilayah Perencanaan Gempol .....                                                                                      | 43  |
| 4. RDTR Bagian Wilayah Perencanaan Pandaan .....                                                                              | 45  |
| BAB V KESESUAIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MELALUI<br>PERNYATAAN MANDIRI BERDASARKAN RDTR DI WILAYAH<br>KABUPATEN PASURUAN ..... | 49  |
| A. Tingkat Kesesuaian dan Ketidaksesuaian Berdasarkan RDTR .....                                                              | 54  |
| 1. Kesesuaian Ketentuan Penggunaan Lahan.....                                                                                 | 55  |
| 2. Kesesuaian Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang .....                                                                    | 59  |
| 3. Kesesuaian Ketentuan Tata Bangunan .....                                                                                   | 66  |
| 4. Kesesuaian Ketentuan Khusus LP2B .....                                                                                     | 71  |
| B. Jenis Ketidaksesuaian Paling Dominan .....                                                                                 | 72  |
| C. Faktor Penyebab Ketidaksesuaian .....                                                                                      | 74  |
| 1. Jenis Kegiatan Usaha Bertentangan Dengan Peruntukan Ruang .....                                                            | 74  |
| 2. Perbedaan Penggunaan Peta Dasar .....                                                                                      | 82  |
| 3. Akurasi Dalam Penentuan Zona Peruntukan Ruang.....                                                                         | 85  |
| 4. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Bangunan .....                                                                              | 90  |
| BAB VI PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI<br>KABUPATEN PASURUAN .....                                              | 100 |
| A. Kendala Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.....                                                                   | 103 |
| 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia .....                                                                                      | 104 |

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. Belum Adanya Regulasi Daerah Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang ..... | 106 |
| 3. Lokasi Usaha Tidak Ditemukan .....                                        | 108 |
| 4. Pelaku Usaha Tidak Berkenan Untuk Disurvei .....                          | 110 |
| 5. Konflik Kepentingan .....                                                 | 111 |
| B. Solusi Atas Kendala Pengendalian Pemanfaatan Ruang .....                  | 112 |
| 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat .....                                  | 112 |
| 2. Percepatan Penyusunan Perda Pengendalian Pemanfaatan Ruang .....          | 114 |
| 3. Sosialisasi Mengenai Pentingnya Penataan Ruang .....                      | 115 |
| C. Tindakan Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang .....                     | 116 |
| BAB VII PENUTUP .....                                                        | 119 |
| A. Kesimpulan .....                                                          | 119 |
| B. Saran .....                                                               | 120 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                         | 121 |
| DAFTAR SINGKATAN .....                                                       | 128 |
| LAMPIRAN .....                                                               | 129 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem menjadi isu yang sedang hangat dibicarakan di berbagai negara mengingat salah satu tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* ke-8 berkaitan dengan pemberian pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi sedangkan SDGs ke-15 lebih berfokus pada keberlanjutan ekosistem lingkungan. Untuk menyelaraskan keduanya maka perlu adanya pemberian izin usaha yang berwawasan terhadap lingkungan, karena segala bentuk kegiatan usaha harus memperhatikan dampak yang akan timbul bagi lingkungan sekitarnya (Hayati, 2020). Sehingga keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi dan lingkungan dapat tercapai (Tabales dkk., 2024).

Di Turki, peran Usaha Mikro Kecil (UMK) telah memberikan lapangan pekerjaan kepada 109 juta orang (Erdin dan Ozkaya, 2020). Untuk menjaga dampak negatif usaha terhadap lingkungan mengharuskan segala bentuk usaha di Turki mengajukan izin untuk memeriksa dampak usaha terhadap lingkungan serta menjaga kawasan hijau dari alih fungsi lahan (Çepni dan Kutluca, 2024). Sejalan dengan di Turki, peran UMK di Spanyol telah memberikan 72,2% lapangan pekerjaan sepanjang tahun 2018 (Expósito dkk., 2023). Persyaratan izin mendirikan usaha skala kecil ataupun besar di Spanyol dapat diberikan setelah adanya pertimbangan terhadap rencana tata ruang serta perlindungan lingkungan, yang dilakukan melalui pembatasan pada lokasi usaha serta ukuran bangunan tempat usaha yang akan didirikan (Steyger dkk., 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa perizinan usaha sektor UMK di beberapa negara telah mengarah pada keseimbangan keberlanjutan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Sementara di Indonesia, berdasarkan data statistik tahun 2019 memperlihatkan bahwa peran UMK telah mempekerjakan sebanyak 119,56 juta orang dan hingga maret 2021 sektor UMK telah menyumbang 61,07% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Lubis dan Salsabila, 2024) yang mana dalam

mewujudkan pemberian izin usaha berwawasan lingkungan, pemerintah Indonesia memberlakukan perizinan berusaha berbasis risiko yang dilakukan dengan menganalisis tingkat risiko dari jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*. Sehingga diharapkan mampu membuat izin usaha yang diterbitkan akan lebih tepat dan terukur (Rokhman dkk., 2024). Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko mewajibkan terpenuhinya persyaratan dasar perizinan usaha dengan adanya kesesuaian lokasi usaha dengan rencana tata ruang, persetujuan lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Di sisi lain untuk mendapatkan persetujuan lingkungan, para pelaku UMK hanya diwajibkan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal memperoleh dokumen PBG dan SLF, para pelaku UMK wajib mempunyai Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) berdasarkan Pasal 19 PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Sementara untuk kesesuaian lokasi usaha dengan rencana tata ruang, pelaku UMK cukup menggunakan pernyataan mandiri (*self-declare*) yang dibuat sepihak dengan menyatakan bahwa lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang sesuai Pasal 115 PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pemberlakuan pernyataan mandiri (*self-declare*) sebagai izin pemanfaatan ruang bagi UMK menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan pelaku UMK dalam mendapat legalitas kegiatan usahanya. Kemudahan persyaratan izin usaha di sektor UMK dilaksanakan guna mendukung perkembangan sektor UMK (Susanti, 2021). Meskipun hal tersebut akan memberikan peluang munculnya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh UMK dikarenakan ketidaktahuan ataupun kurang pahamiannya mengenai rencana tata ruang yang berlaku (Trimarwanti, 2014). Ketidaksesuaian

pemanfaatan ruang oleh UMK pada kenyataannya telah terjadi di berbagai daerah. Di Pandeglang, penyimpangan pemanfaatan ruang oleh usaha kecil di daerah perkotaan marak terjadi dengan penggunaan bahu jalan sebagai toko akibat dari besarnya peluang bisnis di lokasi tersebut yang tidak didukung dengan pemahaman pemanfaatan ruang yang baik (Hakim, 2018). Penelitian lain yang dilakukan oleh Endasmoro dan Akliyah (2023) di Kecamatan Cianjur menunjukkan bahwa terdapat sekitar 3,92 Ha lahan yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan pola ruang, salah satunya untuk kegiatan perdagangan dengan alasan bahwa masyarakat belum mengetahui atau kurang paham mengenai rencana tata ruang karena minimnya sosialisasi. Hal tersebut membuktikan bahwasanya kemudahan izin pemanfaatan ruang oleh pelaku UMK dapat memberikan celah adanya pemanfaatan lokasi usaha yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh pelaku UMK sejatinya sudah diprediksi oleh regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan sudah adanya pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pernyataan mandiri para pelaku UMK yang tertuang dalam Pasal 148 PP Nomor 21 Tahun 2021. Hasibuan (2006) dalam Nurhikmahwati dkk. (2021) menyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang memegang peran vital dalam memastikan segala kegiatan yang dilakukan dalam suatu wilayah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal dilakukan di Indonesia.

Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2018 terdapat 6.621 lokasi yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang, yang mana sampai Januari 2022 masih terdapat 3.625 kasus hasil audit tata ruang yang belum ditindak lanjuti (Sutaryono dkk., 2021). Praktik pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal juga terjadi pada tingkat daerah. Di Kota Salatiga, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang kurang maksimal dilaksanakan karena kegiatan pengawasan belum dilakukan sesuai dengan

peraturan yang ada (Setyaningsih, 2016). Sementara di Bengkulu, praktik pengendalian terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang tidak dilakukan oleh pemerintah daerah setempat karena belum dibuatnya peraturan zonasi yang mengatur pemanfaatan ruang pada wilayah tersebut (Qodriyatun, 2020). Hal tersebut memperlihatkan bahwa meskipun terdapat mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang, akan tetapi dalam praktiknya masih banyak mengalami kendala sehingga belum dapat terlaksana dengan optimal.

Di wilayah Kabupaten Pasuruan, jumlah UMK terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan mengungkapkan bahwa pertumbuhan UMK di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 5.550 unit usaha (Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2018). Di tahun 2018 sektor UMK menguasai 99,8% dari total usaha ekonomi yang ada di Kabupaten Pasuruan (Syairozi dan Susanti, 2018). Hal tersebut disebabkan oleh dampak perkembangan wilayah di sekitar Kabupaten Pasuruan sehingga banyak kegiatan industri dan arus urbanisasi pelaku UMK ke wilayah Kabupaten Pasuruan yang tidak hanya menimbulkan peningkatan ekonomi melainkan juga permasalahan tata ruang di Kabupaten Pasuruan. Salah satunya dengan pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai tempat usaha (Wijayanti, 2021). Selain itu, pemanfaatan lahan pertanian untuk kegiatan pertokoan membuat banyaknya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pasuruan (Wiratama, 2024). Pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya terutama pada lahan hijau banyak terjadi dengan adanya alih fungsi lahan untuk kebutuhan usaha perumahan ataupun kavling. (Arifin, 2021). Apabila hal tersebut tidak diimbangi dengan penegakan pengendalian pemanfaatan ruang dapat berpotensi menimbulkan maraknya pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan berbagai uraian yang telah dituliskan pada paragraf sebelumnya, terlihat bahwa pertumbuhan UMK yang terjadi di Kabupaten Pasuruan terus meningkat, sementara perizinan pemanfaatan ruang melalui pernyataan mandiri (*self-declare*) yang tidak dikaji secara tata ruang memberikan peluang terjadinya ketidaksesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Penilaian Kesesuaian Izin Pemanfaatan Ruang Melalui Pernyataan Mandiri Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Wilayah Kabupaten Pasuruan”. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kesesuaian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pelaku UMK berdasarkan RDTR di wilayah Kabupaten Pasuruan serta bagaimana pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan selama ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat kesesuaian izin pemanfaatan ruang melalui pernyataan mandiri (*self-declare*) pelaku UMK berdasarkan RDTR di wilayah Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pernyataan mandiri (*self-declare*) pelaku UMK pada wilayah yang sudah terdapat RDTR di Kabupaten Pasuruan?

## **C. Batasan Masalah**

1. Bahwa penilaian kesesuaian izin pemanfaatan ruang oleh pelaku UMK melalui pernyataan mandiri (*self-declare*) yang diteliti dalam penelitian ini hanya terhadap pernyataan mandiri (*self-declare*) yang telah diajukan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) tahun 2024.
2. Bahwa RDTR Kabupaten Pasuruan yang digunakan dalam penelitian ini hanya yang sudah terintegrasi dengan sistem OSS, yaitu 4 (empat) RDTR yaitu RDTR Wilayah Perencanaan Grati (WP Grati), RDTR Wilayah Perencanaan Gempol (WP Gempol), RDTR Bagian Wilayah Perencanaan Pandaan (BWP Pandaan) dan RDTR Wilayah Perencanaan Wonorejo (WP Wonorejo). Hal tersebut dikarenakan 4 (empat) RDTR lainnya yaitu RDTR Kraton, RDTR Bangil, RDTR Beji dan RDTR Purwosari masih dalam tahap revisi RDTR dan belum terintegrasi dengan sistem OSS.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui tingkat kesesuaian perizinan pemanfaatan ruang melalui pernyataan mandiri (*self-declare*) pelaku UMK berdasarkan RDTR di wilayah Kabupaten Pasuruan.
- b. Mengetahui pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pernyataan mandiri (*self-declare*) pelaku UMK pada wilayah yang sudah terdapat RDTR di Kabupaten Pasuruan.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat akademis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi penelitian berikutnya dalam mengkaji mengenai dampak kesesuaian perizinan pemanfaatan ruang melalui pernyataan mandiri (*self-declare*) pelaku UMK berdasarkan RDTR di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sehingga dapat melengkapi kekurangan yang muncul dalam penelitian ini.
- b. Manfaat praktis yang ingin dicapai dari penelitian adalah dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan mengenai kondisi kesesuaian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh para pelaku UMK sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan kebijakan kedepannya berkaitan dengan strategi yang ditempuh dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pernyataan mandiri (*self-declare*) pelaku UMK.

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Dari hasil analisis tingkat kesesuaian izin pemanfaatan ruang melalui pernyataan mandiri (*self-declare*) berdasarkan RDTR di wilayah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:
  - a. Kesesuaian ketentuan penggunaan lahan, dari 40 lokasi usaha sebanyak 17 lokasi (42,5%) sesuai, 23 lokasi (57,5%) tidak sesuai.
  - b. Kesesuaian intensitas pemanfaatan ruang, dari 40 lokasi usaha sebanyak 15 lokasi (37,5%) sesuai, 19 lokasi (47,5%) tidak sesuai dan 6 lokasi (15%) tidak dapat dinilai karena belum terbangun;
  - c. Kesesuaian tata bangunan, dari 40 lokasi usaha sebanyak 3 lokasi (7,5%) sesuai, 31 lokasi (77,5%) tidak sesuai dan 6 lokasi (15%) tidak dapat dinilai karena belum terbangun;
  - d. Kesesuaian ketentuan khusus LP2B, dari 40 lokasi usaha sebanyak 37 lokasi (92,5%) sesuai atau tidak masuk LP2B, 3 lokasi (7,5%) tidak sesuai karena masuk dalam deliniasi LP2B.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa jenis ketidaksesuaian paling banyak akibat melanggar ketentuan tata bangunan sebanyak 31 dari 40 lokasi usaha, selain itu pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan lahan juga menunjukkan jumlah yang banyak dengan jumlah 23 dari 40 lokasi usaha. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut terjadi mulai dari jenis kegiatan usaha bertentangan dengan peruntukan ruang, perbedaan penggunaan peta dasar, akurasi dalam penentuan zona peruntukan ruang serta adanya pelanggaran terhadap ketentuan bangunan;

2. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pasuruan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain terbatasnya SDM, belum adanya Perda ataupun Perkada yang secara khusus mengatur pengendalian pemanfaatan ruang, lokasi usaha tidak ditemukan,

pelaku usaha tidak berkenan untuk disurvei, serta adanya konflik kepentingan yang menghambat proses pengawasan. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan beberapa solusi strategis, antara lain dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, percepatan penyusunan peraturan daerah sebagai dasar hukum pengawasan di tingkat daerah, serta pelaksanaan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya penataan ruang. Sementara itu tindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang belum sampai pada tahap pemberian sanksi, hal ini karena belum adanya payung hukum pada tingkat daerah sebagai dasar penindakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini belum membahas secara spesifik mengenai dampak ketidaksesuaian izin pemanfaatan ruang melalui pernyataan mandiri (*self-declare*) terhadap lingkungan. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian lebih lanjut dengan fokus pada analisis dampak lingkungan dari ketidaksesuaian tersebut, guna memberikan rekomendasi lebih lengkap dalam strategi pelaksanaan pengendalian ruang pemanfaatan ruang di Kabupaten Pasuruan;
2. Kementerian ATR/BPN perlu mengevaluasi pelaksanaan izin pemanfaatan ruang melalui pernyataan mandiri (*self-declare*) sehingga permasalahan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat diminimalisir sejak awal permohonan. Sementara itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui percepatan penyusunan regulasi daerah yang secara khusus mengatur mekanisme pengendalian. Selain itu, perlu adanya pengembangan sistem pengendalian pemanfaatan ruang yang berbasis partisipasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amhar, F., & Darmawan, M. (2021). Perkembangan Penataan Ruang setelah UU “Omnibuslaw” Cipta Kerja. *Geo Spatial Proceeding*, 245–254. <https://proceeding.uns.ac.id/geospatial/article/view/29>
- Annisa, D. N. (2016). Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Tepian Air (Waterfront) Kota Bulukumba Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Plano Madani Teknik Perencanaan Wilayah & Kota*, 5(1), 40–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jpm.v5i1.981>
- Anuggrah, D. R., Mubarrak, M. Z., Pambudi, W. A., & Susilo, J. (2023). Analisis Permasalah Tata Ruang Di Indonesia. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 1(5), 1045–1051. <https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/mj>
- Ardani, M. N. (2020). Alih Fungsi Lahan Pertanian Ditinjau Dari Penyelenggaraan Pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). *Law, Development & Justice Review*, 2, 257–274. [www.perkebunan.litbang.pertanian.go.id](http://www.perkebunan.litbang.pertanian.go.id),
- Arifin, J. (2021, Oktober 17). *Satpol PP Tak Bisa Sanksi Pelanggar Zonasi Tata Ruang*. Radar Bromo. <https://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/1001618862/satpol-pp-tak-bisa-sanksi-pelanggar-zonasi-tata-ruang>
- Badina, T., Pardiansyah, E., Atiah, I. N., & Cahyono, B. D. (2022). Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(6), 610–617. <https://doi.org/10.25008/altifani.v2i6.300>
- Çepni, M. S., & Kutluca, A. K. (2024). Registration Of Lands In Order To Issue Business Licenses To Service-Oriented Facilities In Parks And Green Areas. *Advances in Geomatics*, 2(1), 70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11314392>
- Dega, A., Surjono, & Sasongko, W. (2023). Evaluasi Tata Bangunan Jalan Kawi Kecamatan Klojen Kota Malang. *Planning for Urban Region and Environment*, 12(2), 207–214. <https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/532>
- Dharma, D. G. T., Wijaya, I. K. K. A., & Utama, I. N. (2023). Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Penataan Ruang. Dalam *Jurnal Analogi Hukum* (Vol. 5, Nomor 2). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>
- Endasmoro, T. K., & Akliyah, L. S. (2023). Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Cianjur. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, 3(1), 39–46. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v3i1.1948>
- Erdin, C., & Ozkaya, G. (2020). Contribution Of Small And Medium Enterprises To Economic Development And Quality Of Life In Turkey. *Heliyon*, 6(2). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03215>
- Expósito, A., Sanchis-Llopis, A., & Sanchis-Llopis, J. A. (2023). CEO Gender And SMEs Innovativeness: Evidence For Spanish Businesses. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 19(3), 1017–1054. <https://doi.org/10.1007/s11365-021-00758-2>

- Febrianda, M., Ruspianda, R., & Afrizal, R. (2020). Analisis Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus: Perizinan Lapangan Persatuan Olahraga Sungai Jering (Porsing) Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Planologi Dan Sipil (JPS)*, 2(2), 147–160. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/JPS/article/view/939>
- Firdaus, Rumata, N. A., Damayanti, R., & B Syamsuddin, M. A. (2022). Pengendalian Penyimpangan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pesisir Pantai Kota Makassar. *LOSARI: Jurnal Arsitektur Kota Dan Pemukiman*, 2, 173–185. <https://jurnalftlama.umi.ac.id/index.php/losari/article/view/422>
- Hakim, A. L. (2018). Budaya Ruang Dan Strategi Pengembangan Bisnis Mikro (Studi Kasus di Pandeglang). *Jurnal Transparansi*, 158(2), 158–165. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Haqqi, A., & Risnita. (2023). Unsur Kebaruan (Novelty) dalam Penelitian: sebuah kajian literatur tentang Implementasi Kebaruan dalam sebuah penelitian. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 29(2), 221–230. <http://nazharat.fah.uinjambi.ac.id/index.php/nazharat/>
- Hasimi, S., Rahayu, Y. S., & Zulkarnain. (2022). Penegakan Sanksi Dalam Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Indonesia. *Journal Of Administration Law*, 3(1), 40–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i1.11466>
- Hastri, E. D., Rachman, A. M. I., & Shafarinda, R. (2022). Sanksi Hukum Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Permukiman Melalui Perizinan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 64–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1959>
- Haurissa, D., Rondonuwu, D. M., & Tilaar, S. (2019). Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Merauke. *Jurnal Spasial: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 6(3), 646–657. <https://doi.org/https://doi.org/10.35793/sp.v6i3.25789>
- Havidani, A., Jumiaty, I. E., & Amiruddin, S. (2024). Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Kota Serang Provinsi Banten. *Jurnal Niara*, 17(1), 51–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v17i1.19899>
- Hayati, M. (2020). Penerapan Asas Keserasian Dan Keseimbangan Lingkungan Hidup Pada Peraturan Izin Mendirikan Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). *Wasaka Hukum*, 8(1), 115–152. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/51/48>
- Heriyanto. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk. *ANUVA*, 2(3), 317–324. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>
- Ismiyani, E., Winarno, B., & Ramadhani, M. (2023). Penataan Ruang Kota Berbasis Lingkungan di Kota Surakarta: Implementasi dan Dampaknya. *Jurnal Bengawan Solo : Pusat Kajian Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta*, 2(2), 116–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.58684/jbs.v2i2.59>
- Jazuli, A. (2017). Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Spatial Plan Law Enforcement to Achieve Sustainable Development). *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum*

- Nasional*, 6(2), 263–281.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.156>
- Kautsary, J., & Shafira, S. (2019). *Kualitas Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kelengkapan Materi Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Kendal* (Vol. 16, Nomor 1).  
<https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i1.4372>
- Keristian, H. (2023). Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terhadap Alih Fungsi Perumahan (Studi Kasus Sungai Bambu, Jakarta Utara). *Jurnal Kajian Wilayah Dan Kota*, 2(2), 101–112.  
<https://jurnalteknik.unkris.ac.id/index.php/jkwk/article/view/361>
- Lababa, D. P. (2021). Kesesuaian Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Tanah Terhadap Kajian Rencana Detail Tata Ruang. *Jurnal Tunas Agraria*, 4(2), 214–229. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.141>
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), 91–110. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.716>
- Mudhoffar, A. F. (2021). *Analisis Kesesuaian Lokasi Industri Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2020* [Universitas Muhammadiyah Surakarta].  
<https://eprints.ums.ac.id/91009/13/NASKAH%20PUBLIKASI%20OK%20F IX.pdf>
- Muhajir, A. (2017). Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Pelaksanaan Ketentuan Penataan Ruang Di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Renaissance*, 2(2), 184–193. <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>
- Mujahid, L. M. A., Akil, A., Ihsan, Ali, M., Ekawati, S. A., Irfan, M., Mirza, M. R., & Renaldi. (2024). Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Rencana Tata Ruang di Kawasan Bantaran Sungai Kota Makassar. *Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat)*, 7(2), 398–407. <https://www.researchgate.net/publication/387314634>
- Ningsih, D. H. U., Soelistijadi, R., & Sunardi. (2005). Pemanfaatan Analisis Spasial untuk Pengolahan Data Spasial Sistem Informasi Geografi. *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik*, 10(2), 108–116.  
<https://www.researchgate.net/publication/277175313>
- Nurhikmahwati, A. (2022). *Sistem Kerja Aplikasi Online Single Submission Untuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Semarang* [Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta].  
<https://repository.stpn.ac.id/3883/>
- Nurhikmahwati, A., Sutaryono, & Dewi, A. R. (2021). Urgensi Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Prototype Sederhana Menggunakan Zona Ruang Dalam Rencana Detail Tata Ruang. *Jurnal Geodesi dan Geomatika*, 4(5), 91–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/elipsoida.2021.13852>
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (2018, Maret 7). Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Pasuruan Semakin Berkembang Pesat. *Suara Pasuruan*.

- <https://www.pasuruankab.go.id/beritadislike/4143/jumlah-usaha-mikro-di-kabupaten-pasuruan-semakin-berkembang-pesat>
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (2024a). *Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan*. <https://www.pasuruankab.go.id/>
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (2024b, Maret 26). *Langgar Perda, Satpol PP Tutup Kawasan Perumahan Berdiri Di Atas Zona Hijau*. <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/langgar-perda-satpol-pp-tutup-kawasan-perumahan-berdiri-di-atas-zona-hijau>
- Pepekai, A. E. R. (2018). Kajian Kualitas Lingkungan Permukiman Kawasan APO Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. *Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia*, 6(3), 93–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.31957/jipi.v6i3.606>
- Pramuji, S. E., & Putri, V. S. (2020). Meninjau Efektivitas Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Tertib Tata Ruang. *Jurnal Pertanahan*, 10, 91–107. <https://jurnalpertanahan.id/index.php/jp/article/view/35>
- Priyono, B. (2016). Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2), 16–37. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/187>
- Putri, M. R. R., Sukarno, D., & Halim, H. A. (2022). E-Readiness Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Keterangan Rencana Kota (KRK) (Online E-Readiness Bandung City Spatial Planning Agency In Organizing Online KRK Service). *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 13(2), 217–224. <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/28692>
- Qodriyatun, S. N. (2020). Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 29–42. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i1.1590>
- Rokhman, B., Rokhman, A., Kurniasih, D., Magister Administrasi Publik Fakultas, P., & Bakhrur Rokhman, C. (2024). Risk-Based Business Licensing Implementation Through The Online Single Submission (OSS) System Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1). <https://idm.or.id/JSER/index>.
- Rosiani, A. I., & Sesung, R. (2023). Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Intensitas Pemanfaatan Ruang. *Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya*, 7(1), 2023. <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/2376>
- Sari, F. B., & Widiuotomo, S. (2022). Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Setu Babakan Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta. *Jurnal Teknokris*, 25(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.61488/teknokris.v25i1.107>
- Sari, R. W., & Yuliani, E. (2021). Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 255–269. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr/article/view/20032>

- Savitri, R., & Fransiska, E. (2022). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur. *Jurnal Ilmiah Plano Krisna*, 18(1), 28–45.  
<https://jurnalteknik.unkris.ac.id/index.php/plano/article/view/172>
- Setyaningsih, I. (2016). Analisis Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Salatiga. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 3(1), 62–86.  
<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/97/0>
- Steyger, E., Struiksma, J., & Botman, M. R. (2015). *Vestiging van detailhandel: de Toepassing Van De Verdragsvrijheden Van Het VWEU En De Toepassing Van De Dienstenrichtlijn*. <https://research.vu.nl/en/publications/vestiging-van-detailhandel-de-toepassing-van-de-verdragsvrijheden>
- Sugiarto, A. (2017). Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 5(1), 41–60.  
<https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.812>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (S. E. , M. Si. Sofia Yustiyani Suryandari, Ed.; 5 ed.). CV Alfabeta.
- Suraswati, D., Haskar, E., & Farda, N. F. (2023). Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 17(1), 83–92.  
[https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/4727/pdf\\_1](https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/4727/pdf_1)
- Susanti, A. D. (2021). *Kajian Izin Lokasi Dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan Berusaha*. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jreb>
- Sutaryono, S., Nurrokhman, A., & Lestari, N. D. (2021). Penguatan Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(2), 154–165.  
<https://doi.org/10.14710/jpk.9.2.154-165>
- Syairozi, M. I., & Susanti, I. (2018). *Analisis Jumlah Pengangguran dan Ketenagakerjaan terhadap Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Pasuruan*. 9. [www.menlh.go.id/usaha-kecil/top/kriteria.htm](http://www.menlh.go.id/usaha-kecil/top/kriteria.htm),
- Tabales, J. M. N., Puccia, A., & González-Mohíno, M. (2024). Empowering Tomorrow's Entrepreneurs: Unraveling The Connections Between SDG Knowledge, Attitudes Towards Sustainability And Sustainable Entrepreneurship On Sustainable Behaviors. *Discover Sustainability*, 5(1).  
<https://doi.org/10.1007/s43621-024-00652-1>
- Tarigan, B. M. H., Putri, R. M., & Budhiartie, A. (2021). Permasalahan Penataan Ruang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang. *Jurnal Of Administration Law*, 2(1), 11–21.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i1.11448>
- Thahir, B. (2023). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 102–115.  
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3133>
- Trimarwanti, T. K. E. (2014). Evaluasi Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan di Daerah Aliran Sungai Cisadane Kabupaten Bogor. *Jurnal Pembangunan*

- Wilayah dan Kota*, 10(1), 43–58.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/pwk.v10i1.7632>
- Wahyudi, I., Mustofa, U., Astha, D. P., & Sitaresmi, D. T. (2023). Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Pola Ruang Pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. *Compact: Spatial Development Journal*, 2(2), 94–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.35718/compact.v2i2.914>
- Wahyuni, L. (2019). Potensi Dampak Lingkungan Dalam Audit Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang (Kasus Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul). *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 2019(2), 2019. <https://doi.org/10.37412/jrl.v2i2.8>
- Wijayanti, D. (2021). Penatagunaan Ruang Kota Dalam Upaya Penyesuaian Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Peningkatan Arus Urbanisasi Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Jebaku*, 1(1), 109–115. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/JEBAKU>
- Wiratama, A. (2024). *Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Kawasan Pertokoan di Kabupaten Pasuruan* [Universitas Jember]. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119939>
- Wiryandana, N. Gd. A. K., Hasibuan, H. S., & Madiasworo, T. (2018). Kajian Pemanfaatan Ruang Kota Berkelanjutan (Studi Kasus Di Kota Denpasar). *Jurnal Teknik Sipil*, 15(1), 31–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jts.v15i1.3148>
- Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* (Dian K K, Ed.; 1 ed.). Pustaka Pelajar.
- Zaenuddin, M., & Suminar, L. (2023). Konsep Pengembangan Intensitas Pemanfaatan Lahan Pada Kawasan Perdagangan di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. *Jurnal Perencanaan Wilayah PPS UHO*, 8(1), 11–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/jpw.v8i1.349>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 1 (2007). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-26-tahun-2007>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pub. L. No. 149, 1 (2009). <https://www.peraturan.go.id/id/uu-no-41-tahun-2009>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 1 (2021). <https://www.peraturan.go.id/cariglobal?PeraturanSearch%5Bidglobal%5D=peraturan+pemerintah+nomor+5+tahun+2021>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, 1 (2021). <https://www.peraturan.go.id/cariglobal?PeraturanSearch%5Bidglobal%5D=Peraturan+Pemerintah+Nomor+16+Tahun+2021>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 1 (2021).

<https://www.peraturan.go.id/cariglobal?PeraturanSearch%5Bidglobal%5D=Peraturan+Pemerintah+Nomor+21+Tahun+2021>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 1 (2021).  
<https://www.peraturan.go.id/cariglobal?PeraturanSearch%5Bidglobal%5D=peraturan+pemerintah+nomor+22+tahun+2021>

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal, 1 (2021).  
<https://peraturan.go.id/id/peraturan-bkpm-no-4-tahun-2021>

Petunjuk Teknis Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Nomor 3/JUKNIS-700 TU.01/VI/2023, 1 (2023).  
<https://id.scribd.com/document/655024337/Penyampaian-Juknis-Penilaian-Pelaksanaan-KKPR-dan-PMP-UMK>